

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam wajib membayar zakat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma para ulama. Salah satu prinsip Islam, zakat selalu disebutkan dengan doa. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Baik orang yang mengharamkan zakat dengan paksa maupun orang yang mengingkari kewajibannya adalah orang-orang kafir. Siapa pun yang tidak setuju dengan keberadaan zakat akan dihukum mati sampai mereka siap melaksanakannya..¹

Ancaman bagi yang menentang zakat adanya zakat Allah Swt.

Berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan

¹ Abdul Al-hamid Mahmud, *ekonomi zakat*, (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.1.

Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (QS.ATTAUBAH [9] : 34).²

Zakat merupakan rukun Islam yang lima yang menjadi pilar bangunan Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhuma* berkata “Islam dibangun atas Lima (perkara); bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan yang patut diibadahi selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan-nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah al-Haram.(HR AL-Bukhori Dan Muslim)

Berdasarkan ijma' (kesepakatan) umat Islam, zakat adalah wajib, siapa yang mengingkari kewajiban ini maka ia kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau tinggal di daerah yang jauh dari ilmu dan keahlian. Orang seperti itu bisa dimaafkan. Namun ia harus diberitahu, dan bila ia tetap mengingkarinya padahal sudah diberi penjelasan, maka ia kafir dan murtad.³

² Wakaf Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Su'ud (pelayan dua tanah suci), *Al-Quran dan terjemahan-nya*, h.283

³ Yusuf Qardawi, *hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat* (bogor, putaka litera antar nusa, 1996) h.5

Adapun jika ia menolak karena sikapnya yang sombong dan remeh, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Diantara mereka ada yang kafir. Inilah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ada juga yang menganggap dirinya tidak kafir. Sial, ini pendapat yang benar. Namun, ia dianggap telah melakukan dosa besar.

Sedangkan dalil tidak setia adalah hadis Abu Hurairah Ra yang berbunyi; Nabi SAW menyebutkan azab orang yang menahan zakat emas dan perak. Kemudian pemuda itu berkata, “Sampai masalah ini diputuskan di antara hamba-hambanya, sehingga dia dapat melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka.”

Sekiranya jalan menuju surga dapat dilihat, maka dia tidak akan kafir. Karena orang kafir tidak akan melihat jalan menuju surga. Namun bagi orang yang menahan zakat karena sombong dan menganggap remeh, maka ada dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT:

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-nya menyangka,

bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (Q.S. Ali Imran [3] : 180)⁴

Zakat adalah salah satu komponen sistem kesejahteraan Islam. Jika zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan Nabi SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka jelas penduduk miskin lambat laun akan berkurang.⁵

Dalam ajaran Islam ada dua hubungan yang harus dijaga oleh pemeluknya yang disebut dengan ungkapan *hablum minallah wa hablum minannas*. Menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia, hal ini juga mencakup hubungan antara manusia dengan lingkungannya termasuk dirinya sendiri, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat lembaga zakat yang akan menjembatani dan mendekatkan hubungan kasih sayang antar sesama. manusia dan membuat kata-kata menjadi kenyataan. bahwa umat Islam itu bersaudara, saling tolong menolong dan saling tolong menolong.

⁴ Wakaf Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Su'ud (pelayan dua tanah suci), *Al-Quran dan terjemahan-nya*, h.108

⁵ Umrotul Khasanah, *manajemen zakat modern*, (UIN-Malik Press, 2010), h. 52.

Dengan zakat, citra Islam tergambar dan cita-cita masyarakat Islam terwujud. Cita-cita kemasyarakatan tersebut antara lain akan dicapai melalui lembaga zakat. Karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Hal ini ditujukan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan secara tidak langsung zakat mempunyai manfaat bagi pembayar zakat itu sendiri yang disebut dengan muzakki.

Semakin hari harapan umat Islam di Indonesia semakin besar agar pelaksanaan penghimpunan zakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik dalam jabatan formal maupun informal, yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan penghimpunan zakat di tanah air antara lain :⁶

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah melaksanakan salat, berpuasa di bulan Ramadhan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin sadar akan perlunya membayar zakat sebagai kewajiban agama, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

⁶ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*, (UI-Press,1998), h.52

2. Meningkatnya kesadaran umat Islam akan potensi zakat yang apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di negara kita, seperti mengasuh anak terlantar, yatim piatu, membina remaja, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
3. Upaya mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita semakin tumbuh dan berkembang. Selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, pengembangannya juga didorong oleh pemerintah daerah. Bahan di berbagai daerah

Meskipun dorongan untuk mewujudkan zakat cukup besar, namun masih terdapat permasalahan tertentu yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain; pengertian zakat, konsepsi fikih zakat, sikap kurang amanah, dan sikap tradisional.

Hambatan tersebut adalah kebiasaan para wajib zakat khususnya di pedesaan yang menyerahkan zakatnya bukan kepada delapan kelompok atau beberapa kelompok yang berhak menerima zakat, melainkan kepada pemuka agama setempat. Pemimpin agama ini tidak berperan sebagai amil yang wajib menyalurkan atau menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, namun berperan sebagai mustahiq dalam kategori sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan

Allah. Cara dan sikap tersebut tidak sepenuhnya salah, namun merupakan sikap menumpuk harta (zakat) pada orang-orang tertentu, padahal salah satu tujuan zakat adalah untuk mendistribusikan harta guna mencapai keadilan sosial.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai penerimaan zakat yang dilakukan dengan cara tradisional di desa-desa, pelaksanaan zakat melalui tradisi masyarakat dengan cara riungan di air terjun Sawer Pandeglang, dan pelaksanaannya. adalah dengan mengumpulkan warga sekitar untuk menyalurkan zakat. hasil panen para wajib zakat (muzakki) yang telah ditentukan berapa jumlah muzakki yang harus dibagikan, tanpa memperhatikan nisab yang harus dikeluarkan dan siapa penerima zakat yang harus diberikan menurut syariat Islam,

Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran zakat di masyarakat ini, yaitu; Pertama, memberikan zakat bukan kepada delapan kelompok mustahiq, yakni kepada kerabat atau tokoh masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua takaran wajib zakat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, namun diatur bahwa dalam satu tahun wajib mengeluarkan zakat dalam jumlah tertentu. Misalnya

seorang muzakki mendapat panen padi sebanyak 1000 gantang dalam setahun, maka ia harus mengeluarkan zakat 100 gantang beras/orang, kemudian dikumpulkan di satu tempat, kemudian dikumpulkan dari warga dan dibagikan kepada ikan. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, karena lebih efektif menyalurkannya kepada warga sekitar guna meningkatkan perekonomian masyarakat dibandingkan dengan lembaga yang tidak diketahui ke mana zakatnya disalurkan.

Riungan adalah sebutan bagi masyarakat curugsawer dalam menyalurkan zakatnya, dengan cara mengumpulkan warga setempat yaitu kerabat dekat, tokoh masyarakat atau orang-orang tertentu, masyarakat yang datang tidak ditentukan oleh kaya atau miskin, dewasa atau anak-anak.

Kegiatan ini dilakukan ketika para muzakki telah memperoleh hasil panennya, kemudian mereka mengumpulkan warga di musala atau rumah muzakki. Zakat yang diberikan adalah beras yang mereka panen selama satu tahun, dengan takaran yang telah ditentukan. Entah diberi beras hasil panen atau uang dari beras yang dijual.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian zakat melalui tradisi di

pedesaan? dan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang mengeluarkan zakat menurut syariat Islam, berapa nisab yang harus dibayarkan? Kemana zakat harus disalurkan? Dan kepada siapa zakat itu diberikan? Bukankah masyarakat awam, tokoh masyarakat atau ustadz di pedesaan masih menggunakan tradisi dalam membayar zakatnya. Untuk memahami lebih dalam, penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk penelitian yang diberi judul **“Tradisi Berzakat Melalui Sistem Riungan Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Curug Sawyer Pandeglang)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka fokus dari penelitian ini adalah tradisi berzakat melalui Riungan di curug sawer menurut perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat melalui tradisi Riungan oleh masyarakat curug sawer?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran zakat melalui tradisi Riungan di masyarakat curug sawer?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengungkapkan uraian di atas, Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik berzakat melalui tradisi riungan di curug sawer kabupaten pandeglang
2. Untuk memahami tradisi berzakat melalui riungan di curug sawer kabupaten pandeglang menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan penerapan para akademisi, dari teori-teori yang ada khususnya hukum ekonomi syariah pada umumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang fikih zakat.
2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan untuk melengkapi

syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 Hukum ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindari kesamaan penulisan, penulis pun menyisipkan beberapa hasil penelitian yang ada berhubungan dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut ialah:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nama : Abd Rahman Kwairumaratu Dari Universitas :IAIN Ambon Jurusan : Hukum Ekonomi Islam Judul : Tradisi Masyarakat Desa Malaku Dalam Memberikan Zakat Fitrah Bagi Mama Biang Suatu Perspektif	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama sama membahas tradisi berzakat yang ada di mayarakat tanpa	Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu, penelitian terdahulu lebih fokus berzakat kepada satu orang

	Hukum Islam	melihat delapan golongan mustahiq.	yaitu hanya kepada bidan di daerahnya. Namun penulis saat ini memfokuskan pada implementasi tradisi berzakat kepada siapapun warga desa tersebut tanpa melihat golongan mustahiq.
2	Nama : Una Makatita Dari Universitas : IAI Ambon Jurusan Hukum Keluarga Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat	Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama	Perbedaan antara peneliti yang relevan dan peneliti saat ini yaitu, peneliti terdahulu membahas

	<p>Fitrah Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat 2020</p>	<p>sama membahas tradisi berzakat yang ada di masyarakat tanpa melihat delapan golongan mustahiq. Dan untuk mesejahterakan warga tersebut.</p>	<p>tentang zakat fitrah yang dikumpulkan pada malam hari raya idul fitri di musholla dan dibagikan kepada janda kaya ataupun janda yang memiliki jaminan dana pensiun dengan takaran sesuai jumlah banyaknya anggota keluarga tersebut. dan di distribusikan secara merata tanpa</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>memperhatikan golongan 8 mustahiq. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang Zakat Mall (zakat hasil panen) yang mana dibagikan setiap tahunnya, dengan takaran yang sudah ditentukan dan hanya dibagikan kepada kerabat, saudara dan tetangga sekitar.</p>
3	Nama : Amelia Fadiela Dari Universitas : UIN	Persamaan pembahasan	.perbedaan dari peneliti terdahulu

	<p>Raden Intan Lampung Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Judul : TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA GURU NGAJI DAN KAUM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (studi di desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu selatan Kabupaten Pringsewu)</p>	<p>antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama sama membahas tradisi berzakat yang ada di mayarakat tanpa melihat delapan golongan mustahiq. Dan untuk mesejahterakan warga tersebut</p>	<p>dan peneliti saat ini adalah: peneliti terdahulu membahas tentang tradisi pendistribusian zakat Fitrah terhadap guru ngaji dan kaum, Padahal guru ngaji dan kaum di desa tersebut tergolong mampu. Tapi mereka lebih mengutamakan guru ngaji dan kaum dibanding yang 8 golongan mustahiq.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Sementara peneliti saat ini lebih memfokuskan tentang zakat hasil panen yang diperoleh selama satu tahun dan dibagikan kepada masyarakat sekitar guna untuk mensejahterakan warga.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, diantaranya tentang zakat, tradisi riungan, ekonomi Islam.

Dalam ilmu ekonomi Islam terdapat persoalan penting yang sangat perlu dikaji dan dikaji secara mendalam, yaitu dua persoalan pokok yang saling bertentangan, yang satu mempunyai aspek positif dan yang satu lagi mempunyai aspek negatif, yang satu merupakan kewajiban bahkan keselarasan antara lima rukun ekonomi. Islam, sedangkan yang lainnya adalah sesuatu yang haram. salah satu dari tujuh dosa besar. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah Riba.⁷

Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 276 :

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرَّبَا وَيُزِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa".⁸

Zakat yang artinya membersihkan. Pemurnian harta dari segala bentuk dan bagian yang bukan milik kita, melainkan hak orang lain, disebut zakat. Bersucinya harta pada mulanya disebut infaq, infaq terbagi menjadi dua, yaitu infaq wajib yang disebut zakat, dan infaq sunnah yang disebut sedekah. Atau bisa juga disebut sedekah wajib dan sedekah sunnah. Zakat adalah nama atau sebutan suatu hak dari Allah yang diberikan seseorang kepada orang miskin. Disebut zakat karena

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996) h. 32.

⁸ Wakaf Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Su'ud (pelayan dua tanah suci), *Al-Quran dan terjemahan-nya*, h.69

mengandung harapan memperoleh keberkahan, menyucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁹

Firman Allah swt tercantum dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah:103).*¹⁰

Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtima'iyah yang mempunyai kedudukan yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari sudut pandang pengangguran dan kesejahteraan umat. Salah satu penyebabnya adalah zakat belum berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan belum terhimpunnya zakat secara maksimal di lembaga pengumpulan zakat. Sebab pengetahuan masyarakat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih sebatas sumber konvensional yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu..¹¹

⁹ Abdul Hamid dkk, *Fiqh Ibadah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, cet1 2010) h. 205-206

¹⁰ Wakaf Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Su'ud (pelayan dua tanah suci), *Al-Quran dan terjemahan-nya*, h.297-298

¹¹ Didin Hafudhuiddin, *Zakat alam Perekonomian Modern*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002) h, 1-2

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan penambah penghasilan atau penghasilan baru. Peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.¹²

Namun dalam masyarakat terdapat pola-pola unik berdasarkan tradisi dan struktur masyarakat yang ada, hal ini memberikan kesan mereka melakukan hal tersebut tanpa mengindahkan aturan agama yang ada. Artinya ketika mengeluarkan zakat, seorang muzakki tidak melihat apakah mereka mendapatkan bagian zakatnya, termasuk mereka yang termasuk dalam delapan kelompok penerima hak (asnaf mustahiq) yang telah ditentukan oleh Islam.

Adapun cara pemberian zakat yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan melalui tradisi, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Curug sawer yang masih menggunakan tradisinya yang disebut “Riungan” atau mengumpulkan orang-orang untuk membagikan zakat hasil panennya tanpa memperdulikannya. ke 8 kelompok yang ada dalam hukum Islam dan tidak menggunakan Nisab yang ditentukan.

¹² Abdul Hamdi Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada 2006). h. 126-127

Sementara masyarakat awam memandang zakat hanya sekedar intuisi keagamaan, mengabaikan zakat sebagai intuisi sosial. Zakat diyakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh swasta, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya..¹³

Berdasarkan penjelasan di atas yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.¹⁴
3. Pengurus zakat (amil): orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepas muslim yang dilawan oleh orang-orang kafir.

¹³ Helda wati, jurnal "budaya praktek penyaluran zakat fitrah di masyarakat Banjarmasin"

¹⁴ Abdul Hamid dkk, *Fiqih Ibadah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, cet1 2010) h. 212.

6. Orang berhutang: orang yang berhutang karna untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutannya iu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalam Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaran dalam perjalanannya.

Indonesia memiliki kekayaan ragam tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Maka tidak heran, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik dan menarik.¹⁵ Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik dalam bentuk simbol, prinsip, bahan atau kebijakan. Tradisi yang diwariskan juga dapat berubah kondisi dan seiring dengan perubahan zaman.¹⁶

¹⁵ Sumanto al-qutuby, *tradisi dan kebudayaan nusantara*, (Lembaga studi social dan agama, walisongo, 2019) h. 5

¹⁶ Ainur rofiq, *tradisi selamatan jawa dalam perspektif Pendidikan Islam* (jurnal ilmu Pendidikan Islam) vol15 no 2, 2019) h 97.

Keragaman pada masarakat merupakan sunnatullah dan juga sebagai pertanda kebesaran Allah swt, sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran surat al-hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”¹⁷

Masyarakat Curug Sawer mengikuti adat pendistribusian zakat melalui Riungan. Setiap tahun, tetangga, kerabat, dan tokoh masyarakat berkumpul di musala atau rumah muzakki untuk mempersembahkan hasil panen zakat, sebuah adat yang dikenal dengan istilah "Riungan". diperoleh setiap tahunnya, tanpa memandang delapan kategori mustahiq yang harus dipenuhi, tanpa memandang nishab zakat yang harus dikeluarkan untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat, dan tanpa memandang ras kaya atau miskin, dewasa atau anak kecil.

¹⁷Wakaf Raja Fahd bin Abdul Aziz Al-Su'ud (pelayan dua tanah suci), *Al-Quran dan terjemahan-nya*, h.852

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan lapangan atau kualitatif, dengan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif. Melalui prosedur dan Langkah-langkah yang bersifat fleksibel, dengan diputuskan pada saat penelitian sesuai dengan Langkah-langkah yang telah dilalui serta situasi yang dihadapi pada setiap tahapan.¹⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari unit analisis untuk keperluan penelitian melalui observasi, survei, dan wawancara. Sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertentu, biasanya merupakan hasil kerja atau karya yang telah dilakukan oleh pihak lain¹⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menyesuaikan dengan sumber data, pendekatan, serta tipe penelitian yang digunakan. Adapun teknik

¹⁸ Pedoman penulisan skripsi, fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2021

¹⁹ Sparta, *Buku Pedoman Skripsi*, (sekolah tinggi Ilmu Ekonomi, INDONESIA BANKING SCHOOL 2015), h.18.

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Definisi langsung dari wawancara adalah suatu pertukaran atau prosedur yang melibatkan komunikasi langsung antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (sumber informasi). Cara lain untuk menggambarkan wawancara adalah sebagai interaksi tatap muka (face to face) antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara ditanyai secara langsung mengenai objek yang telah dibangun dan diperiksa sebelumnya.²⁰

2) Observasi

Mengamati secara langsung orang yang melakukan ritual Riungan di curugsawer dikenal dengan istilah observasi. Upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah (dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), memahami masalah secara rinci (menemukan pertanyaan)

²⁰ Muri Yusuf, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta, KENCANA 2014) h. 372

yang akan dituangkan dalam angket, atau mengidentifikasi strategi pengumpulan data dan bentuk pemahaman yang paling tepat, semuanya dapat dikaitkan. untuk observasi..²¹

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar , dikumentasi merupakan pelengkap dari Teknik observasi dan wawancara.

4 Teknik Analisis Data

Agar tercipta suatu penelitian yang cukup komprehensif, data penelitian terlebih dahulu dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, interpretasi data dapat bergantung pada pemahaman atau keahlian peneliti. Penafsiran ini sangat penting untuk pemahaman yang tepat atas bukti yang telah diberikan atau diperiksa.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini terbagi menjadi lima bab :

²¹ Suyitno, *metode penelitian kualitatif, konsep, prinsip dan operasionalnya*. (tulangagung, Akademia Pustaka, 2018) h. 110

- BAB I** : mengenai bab satu yaitu **PENDAHULUAN** terdiri :
Latar belakang, Fokus penelitian, Rumusan Masalah,
Tujuan, Manfaat, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori,
Metode, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini mengenai **LANDASAN TEORI**: meliputi
Pengertian zakat, landasan, rukun dan syarat wajib,
macam-macam, penyaluran, zakat menurut ekonomi
sosial, zakat menurut Hukum Islam, pengertian tentang
‘urf, macam-macam ‘urf, landasan Hukum ‘urf, syarat-
syarat ‘urf, kaidah-kaidah ‘urf, dan Tradisi Riungan.
- BAB III** : Pada Bab dua akan dibahas sekilas tentang **PROFIL
DESA CURUG SAWER KABUPATEN
PANDEGLANG**, yaitu: sejarah singkat Curug Sawer,
dan gambaran umum tentang Curug Sawer..
- BAB IV** :Bab ini mengenai **HASIL DAN PEMBAHASAN**:
pertama, pelaksanaan pembayaran Zakat melalui Tradisi
Riungan. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap
Tradisi Riungan di Masyarakat Curug Sawer.
- BAB V** : **PENUTUP** meliputi: Kesimpulan dan Saran